

**KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA  
TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS  
MILITER DENGAN PASAL 26 KUHPM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/2018)**

**Lifia Andriastuti & Edy Herdyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
email: [lifiaandrias@gmail.com](mailto:lifiaandrias@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit yang melakukan desersi. Penelitian ini bersifat prespektif yang berarti bahwa penelitian ini berdasarkan kepada pengertian dari hukum itu sendiri yang menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dari hukum itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif atau doktrinal. Sedangkan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana oleh anggota militer yang melakukan desersi, hakim mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan, baik pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terpidana, dan dalam penelitian ini membuat salah satu anggota militer yang kemudian di adili pada Pengadilan Militer Semarang dan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan karena melakukan desersi.*

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer, Desersi**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the basic considerations of the Semarang Military Court Judge who handed down the verdict in the form of imprisonment and additional dismissal from military service against soldiers who commit desertion. This research is perspective which means that this research is based on the understanding of the law itself which discovers the rule of law and legal principles, as well as the doctrines of the law itself. This research is also included in normative or doctrinal research. Whereas this legal material consists of primary legal material and secondary legal material. The technique used in gathering legal material through is case approach. The legal material is then analyzed to interpret the applicable law. This study found that in imposing criminal sanctions by military members who carried out desertion, the judge considered various considerations, both considerations that could incriminate or alleviate the convicted person, and of this case study made one of the military members later put on trial at the Military Court Semarang and the judge handed down a prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal for desertion*

*Keywords: Judge Considerations, Additional Criminal Dismissal From The Military Service, desertion.*

## A. PENDAHULUAN

Kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peradilan yaitu kekuasaan yudikatif berada di tangan Badan Pengadilan yang terlepas dan bebas dari kekuasaan tangan legislatif dan yudikatif. Terdapat badan hukum yang mengatur mengenai cara-cara dalam pengadilan yang akan terjadi apabila norma-norma hukum itu tidak ditaati oleh masyarakat, atau dengan kata lain yaitu terdapat sanksi yang akan di terima oleh masyarakat apabila masyarakat tidak menaati peraturan yang ada. Di Indonesia terdapat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum (sipil), Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer (khusus). Pada pengadilan sipil terdiri dari pengadilan umum, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agung, serta Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Agama, Adat dan Administrasi Negara. Adapun pengadilan Militer sendiri terdiri dari Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung. Dalam penulisan hukum ini, penulis lebih dalam mengkaji mengenai Pengadilan Militer.

Berbeda dengan peradilan pada umumnya, pada peradilan militer, orang-orang yang tunduk pada hukum pidana militer, serta yang dalam lapangan pidana mereka yang pada saat itu melakukan tindak pidana dan diadili di pengadilan militer adalah mereka yang merupakan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan undang-undang atau dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), seseorang yang pada waktu itu adalah anggota satu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) oleh atau berdasarkan Undang-Undang, atau prang yang menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan diadili oleh Pengadilan Militer. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi nasional demi mencapai terwujudnya tujuan dari kekuatan militer itu sendiri dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang (TNI)<sup>1</sup>

Sanksi yang diberikan dan prosedur mengenai peradilan militer berbeda pada peradilan pada umumnya. Namun, dimata hukum, angkatan bersenjata memiliki kedudukan yang sama dengan penduduk sipil, dimana yang artinya adalah meskipun prajurit militer atau Angkatan Bersenjata melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetap dikenakan sanksi, dan justru aturan yang diberikan kepada anggota militer ini lebih memberatkan dibandingkan dengan sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk sipil pada umumnya. Meskipun telah diberlakukannya hukum yang memberatkan tersebut, masih banyak pula prajurit militer yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif hingga pelanggaran berupa tindak pidana.

Terdapat berbagai macam tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata, salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata diantaranya yaitu kejahatan seorang militer yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, seperti yang diatur pada Buku ke II Tentang Kejahatan, dan pada Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan dinasnya disebut dengan desersi, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 KUHPM, yaitu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

bahwa desersi merupakan suatu perbuatan bentuk pidana yang dilakukan khusus oleh prajurit TNI.

Hakim merupakan aktor penting dalam setiap persidangan karena memiliki kebebasan menentukan hukum namun bukan berarti menciptakan hukum, melainkan hanya merumuskan suatu hukum, dan maka hakimlah yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak.<sup>2</sup>

Pertimbangan hakim yang dijatuhkan pada pengadilan militer tentunya berbeda dengan pertimbangan hakim yang dijatuhkan untuk masyarakat sipil. Terdapat salah satu kasus yang dilakukan oleh prajurit militer yang melakukan tindak pidana berupa desersi dimana pada kasus tersebut prajurit militer yang bersangkutan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih dari 30 hari semenjak tanggal 6 Oktober 2017 hingga 20 Oktober 2017, dan tidak terdapat keterangan di berita acara. Kasus ini cukup menarik perhatian bagi penulis dimana hakim menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara 10 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan pada Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018 dengan terpidana bernama Maharudin Yudha Utama berpangkat serda pada kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad yang disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat prespektif yang berarti bahwa penelitian ini berdasarkan kepada pengertian dari hukum itu sendiri yang menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dari hukum itu sendiri. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif atau doktrinal. Sedangkan bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan kasus. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)**

Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas kesatuan komando (unity of command) dan kesatuan penuntutan (de een en ondelbaarheid van het parket), perlu juga diperhatikannya juga bahwa “pidana”, selama ia atau pelaku pelanggaran tersebut belum dipecat merupakan suatu “pembinaan”. Yaitu memiliki maksud bahwa setelah mereka menjalani pidananya, maka mereka harus menjadi militer yang abik kembali dalam kesatuannya. Jika tidak demikian, maka pada saat pemidanaan itu sebaiknya ia di pecat saja, yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.<sup>3</sup>

Tanggal 31 Juli 2017 pada saat apel pagi, Hermanus Edy yang merupakan rekan prajurit militer dari terdakwa tidak melihat terdakwa menghadiri apel pagi. Lalu pada tanggal 12 Agustus, Hermanus Edy memerintahkan Pratu Istanto untuk mengecek/mencari terdakwa di rumah orang tua terdakwa di daerah Banjarnegara,

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya. Hlm 99.

<sup>3</sup> Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 60.

namun terdakwa tidak pernah pulang kerumah orang tuannya. Terdakwa meninggalkan kesatuan bersama dengan Prada Kasiman Nurjaman dan Prada Fraza Muhamad Rega A, namun untuk Prada Kasiman dan Prada Fraza Muhamad pada waktu dilakukan pencarian di rumah orangtuanya di Bandung Jawa Barat, pada saat itu keduanya diketemukan dan dibawa kembali ke Kesatuan, namun setelah 3 (tiga) hari tinggal di Kesatuan, kedua anggota tersebut pergi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Pimpinan sampai sekarang belum kembali. Pada saat meninggalkan kesatuan Lanumad A. Yani Puspenerbad, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat kabar maupun melalui telepon, terdakwa juga meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/atasan lain yang berwenang, dan pada saat itu terdakwa tidak maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI secara keseluruhan dalam keadaan aman dan damai.

Dalam persidangan, terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Panggilan ke-1 berdasarkan surat panggilan Nomor B/91/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, surat panggilan ke-2 Nomor B/110/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan surat panggilan ke-3 Nomor B/125/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Kepala Oditurat Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Lanumad Ahmad Yani telah memberikan jawaban atas surat panggilan tersebut sebanyak tiga kali berdasarkan surat Nomor B/212/II/2018 tanggal 13 Februari 2018, surat Nomor B/272/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan surat Nomor B/345/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, tercantum pada pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer, yaitu diantaranya pertimbangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk atau keyakinan hakim.

Di dalam lingkungan militer sendiri, sifat kejahatan prajurit militer berupa desersi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu berupa melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah ditempat tertentu atau ditempat yang telah ditentukan baginya.<sup>4</sup>

Pasal 26 KUHPM menjadi dasar utama untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana yang dinilai dari layak tidaknya seorang militer dipertahankan dalam kesatuannya. Berdasarkan Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, justru tidak memperbedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/ digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut.

---

<sup>4</sup> Faisal Moch Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hlm 221.

Asas berlakunya ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang diatur dalam KUHP, dalam KUHPM lebih diperluas lagi. Perluasan tersebut dapat dikaitkan dengan keberadaan seorang anggota militer di luar Indonesia dalam dua hal, yaitu yang pertama, beradanya seorang anggota militer tersebut di tempat itu dalam hubungan dinas melakukan suatu tindak pidana, dan yang kedua beradanya seorang anggota militer di tempat itu di luar hubungan dinas dan melakukan tindak pidana tertentu.<sup>5</sup>

Putusan pemidanaan atau penghukuman terdakwa dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam hal apabila ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana sekurang-kurangnya telah terpenuhi dua alat bukti dan hakim yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya.<sup>6</sup>

Bagi anggota TNI sendiri, bahwa melakukan tindak pidana khususnya pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukum hukuman, diantaranya yaitu pidana tambahan itu sendiri, karena dalam hal ini prajurit militer yang melakukan tindak pidana desersi tersebut telah melakukan pengulangan atau recided, yaitu adalah apabila pelaku telah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini yaitu desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.<sup>7</sup> Terdapat berbagai hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa yang juga dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bagi suatu perkara. Hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa biasanya hadir dari dalam diri terdakwa itu sendiri, misalnya sikap terdakwa selama diadakannya persidangan di pengadilan. Dalam studi putusan nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018, hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat maupun meringankan terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yaitu:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang dan tidak melaksanakan korp raport di kesatuannya menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

---

<sup>5</sup> Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 61.

<sup>6</sup> Faisal Moch Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hlm 230.

<sup>7</sup> Faisal Moch Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hlm 244.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI. Hakim dalam menjatuhkan harus di dasari dengan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan.<sup>8</sup>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang hendak menjatuhkan putusan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya untuk anggota prajurit militer dalam hal pemecatan dari dinas militer, tentunya mempertimbangkan juga dari anggapan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana tersebut telah merugikan serta merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya. Penulis berpendapat bahwa Hakim yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit militer yang melakukan desersi dalam masa damai pada putusan Pengadilan Militer Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018 telah sesuai dengan Pasal 26 KUHPM.

### C. SIMPULAN & SARAN

Pertimbangan hakim dapat dilihat dari segi hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dimana dalam pertimbangan hakim pada kasus ini, bahwa hal-hal yang meringankan yaitu tidak ditemukan, namun hal-hal yang memberatkan yaitu:

- (1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan,

---

<sup>8</sup> Al-Althur Evan Edi. 2016. "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 Tentang Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Verstek Vol.8 No.1* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Hlm. 13.

menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- (2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- (3) Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Semarang yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit militer yang melakukan desersi dalam masa damai pada putusan Pengadilan Militer Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018 telah sesuai dengan Pasal 26 KUHPM.

Atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat memberikan beberapa saran yaitu, hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara tetap memperhatikan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak bersangkutan, dalam hal kasus Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018 ini, pihak yang dirugikan oleh Maharudin Yudha Utama yaitu atasannya dan kesatuan Lanumad Ahmad Yani Semarang. Berbagai upaya juga perlu dilakukan untuk menanggulangi tidak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit militer agar dapat meminimalisir berbagai kasus serupa yang dapat dilakukan oleh prajurit, yaitu diantaranya dapat berbentuk upaya preventif, dimana dapat berupa memperketat pengawasan absen kehadiran apel yang dilakukan prajurit, mengadakan pembinaan rohani secara rutin, mengadakan kegiatan positif diluar jam dinas, serta terdapat juga upaya represif yaitu upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku dimana proses penanganan kasus tersebut dilakukan melalui peradilan militer maupun melalui hukum disiplin militer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Djodi Suranto. 2011. *Keberadaan Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Tata Usaha Militer Di Indonesia*. Surakarta: UNS PRESS.
- Faisal Moch Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Faisal Moch Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Jurnal :**

Al-Althur Evan Edi. 2016. "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 Tentang Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Verstek Vol.8 No.1* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Dennis Raja Emanuel. 2016. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan TNI". *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No.3.

**Lainya:**

Putusan Pengadilan Militer Semarang NOMOR 12-K/PM II-10/AD/II/201